



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Dr. Soeparno No. 32 Purwokerto Kode Pos 53111

Telp / Fax (0281) 636079 Website : www.bkdbanyumas.net

KEPUTUSAN KAEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 150 TAHUN 2013.

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2014-2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 – 2018.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 – 2018.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto,
Pada Tanggal :11 Nopember 2013.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Drs. NUGROHO PURWOADI, MM.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Banyumas.

Nomor : 150 Tahun 2013

Tanggal : 11 Nopember 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2014 – 2018

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Terlaksananya upaya peningkatan sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis dan fungsional	1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.	1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai. 2. Sub Bidang Jabatan Pegawai. 3. Sub Bidang Bina Pegawai.	1. Data Kebutuhan Diklat, BinteK Sosialisasi dan inventarisasi jadual penyelenggara Diklat/ BinteK. 2. Analisis dan inventarisasi rencana pengembangan SDM aparatur. 3. Informasi beasiswa pendidikan untuk PNS (tugas belajar). 4. Laporan hasil Analisis Beban Kerja. 5. Laporan Analisis Jabatan.
		2. Penyusunan formasi dan pengisian kekurangan formasi pegawai secara	1. Sub Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai. 2. Sub Bidang Jabatan Pegawai	1. Dafa penyusunan Formasi CPNS yang ditetapkan.

		bertahap sesuai kebutuhan organisasi.		2. Laporan hasil Analisis Beban Kerja. 3. Laporan Analisis Jabatan.
2.	Meningkatnya kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai	1. Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas.	1. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.	1. Data PNS yang akan memasuki BUP.
		2. Terbitnya petikan SK kenaikan pangkat dan SK peninjauan masa kerja golongan PNS.	1. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.	1. Usulan pengajuan kenaikan pangkat PNS dari SKPD.. 2. Usulan pengajuan penyesuaian masa kerja golongan PNS dari SKPD.
		3. Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu serta fasilitasi mutasi PNS.	1. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun	1. Data PNS yang akan memasuki BUP 2. Data usulan permohonan pensiun duda-janda dan atas permintaan sendiri. 3. Data usulan mutasi masuk dan keluar kabupaten 4. Data kebutuhan pegawai per SKPD dan Per unit kerja. 5. Laporan ABK dan ANJAB.

		6. Fasilitas penilaian penetapan angka kredit pejabat fungsional.	1. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian	Usulan penilaian angka kredit.jabatan fungsional tertentu dari SKPD.
		7. Tertib administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT).	1. Sub Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai.	Data PTT
3.	Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian	1. Penyelesaian permasalahan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Sub Bidang Bina Pegawai	1. Laporan tindak lanjut penyelesaian masalah kepegawaian terkait PP 10 Tahun 1983 Jo. PP 45 Tahun 1990 dan PP 53 Tahun 2010. 2. Daftar rekapitulasi absensi SKPD. 3. Daftar usulan pemrosesan : - Karpeg, Karis-Karsu. - Satyalancana karya satya. - Cuti. - Ijin pencalonan KADES. - Ijin Usaha - Pengambilan TAPERUM
4.	Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional.	1. Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi.	1. Sub Bidang Jabatan Pegawai	1. Data kekosongan jabatan dari : - SIMPEG. - Usulan SKPD.

				- Daftar formasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2003.
5.	Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date,	1. Tersedianya data PNS dan CPNS Kab. Banyumas	1. Sub Bidang Pengplahan Data Adminstrasi Pegawai	1. Laporan monitoring data kepegawaian.ke SKPD 2. Laporan mekanisme kepegawaian.dari SKPD
		2. Terpelihara dan tertatanya arsip / file kepegawaian.	1. Sub Bidang Pengolahan Data Adminstrasi Pegawai	1. Laporan fisik monitoring data kepegawaian.ke SKPD 2. Laporan fisik mekanisme kepegawaian.dari SKPD.
6.	Pengembangan SIMPEG	1. Tersedianya sistem aplikasi pelayanan kepegawaian.	1. Sub Bidang Pengolahan Data Adminstrasi Pegawai	Updating aplikasi.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Drs. NUGROHO PURWOADI, MM.